



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : W15-A2/003a/OT.01.3/01/2022**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION) PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, maka dipandang perlu adanya pembagian tugas dan wewenang bagi masing-masing pejabat/ fungsional dan pegawai pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- b. bahwa agar pembagian tugas tersebut dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien serta memiliki landasan yang kuat, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;

10. Keputusan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 415/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PEMBAGIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/012/OT.01.3/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas (Job Description Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;

KEDUA : Tugas dan wewenang masing-masing pejabat struktural/ fungsional adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan tugas masing-masing pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Memerintahkan kepada para Pejabat Struktural/ fungsional dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk melaksanakan Keputusan ini dengan disiplin dan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB


RUSDIANSYAH

Tembusan :

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.